



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan, pengelolaan bangunan gedung sesuai prinsip pembangunan yang layak perlunya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pengaturan pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong

Tahun 2023-2024 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Sorong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sorong Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Sorong Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengujian Mutu Material dan Konstruksi Bangunan (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2023 Nomor 3):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan

Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plang PBG dan plakat SLF.

10. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
14. Surat Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
15. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai SKRK.
16. Peil Banjir adalah pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah air banjir meluap dan masuk ke dalam bangunan jika lantai terlalu rendah.

17. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah Surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/ atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG merupakan setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
- (3) Subjek retribusi peil banjir adalah orang pribadi atau badan yang wajib untuk pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan urituk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $PBG = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana

Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

PBG Prasarana BG= V x Ix Ibg x HSpbg

- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $It = If \times (bp \times Ip) \times Fm$
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi PBG wajib membayar Retribusi tepat waktu.
- (2) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen elektronik/ nonelektronik.
- (4) Retribusi PBG yang terutang harus dibayar secara lunas.
- (5) Pembayaran PBG dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan SKRD dan didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi PBG harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi PBG, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi PBG yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi PBG tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan.
- (2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau objek Retribusi.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Wajib Retribusi dapat mengajukan Retribusi permohonan pengembalian kepada Walikota atas Kelebihan pembayaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 12 - 7 - 2024
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal, 12 - 7 - 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
NIP.19850511 201104 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA SORONG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:

a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru.

Retribusi pembangunan gedung baru dihitung rumus:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \text{ SHST}) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai;

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan yaitu sebesar 0,5 persen

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,25% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.

b. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung.

Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung dihitung dengan Rumus:

Nilai Retribusi (Nr): $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$
--

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

- c. Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,25% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.
- d. Pembangunan menara Telekomunikasi Seluler Retribusi dihitung sebesar 1,25% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan sesuai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.

(2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan

Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.

b. Standar Harga Satuan Tertinggi :

Tabel . 1. Harga Gedung

Gedung Bertingkat		Gedung Tidak Bertingkat		Rumah Negara		
Sederhana (Rp.)	Tidak Sederhana (Rp.)	Sederhana (Rp.)	Tidak Sederhana (Rp.)	Tipe C (Rp.)	Tipe B (Rp.)	Tipe A (Rp.)
8.997.000	12.600.000	5.415.000	7.581.000	5.519.000	6.623.000	6.623.000

Tabel 2. Harga Pagar

Pagar Per-M'					
	Gedung		Rumah Negara		
	Sederhana (Rp.)	Tidak Sederhana (Rp.)	Tipe C (Rp.)	Tipe B (Rp.)	Tipe A (Rp.)
Depan	5.136.000	5.649.600	2.387.000	2.625.700	2.625.700
Samping	2.906.300	3.196.600	3.008.000	3.308.800	3.308.800

c. Indeks Lokalitas (Ila) adalah 0,5 Persen

d. Harga Satuan retribusi prasarana bangunan Gedung (HSpbg)

Tabel 3. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BAGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/penahan /pengaman	Pagar	Rp. 5.000/m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp. 5.000/m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap Batas kaveling/persil	Rp. 5.000/m'	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 50.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 55.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 5.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp. 5.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 5.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 6.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 6.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 20.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box culvert	Rp. 15.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar gedung)		Rp. 10.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 250.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 150.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 30.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 35.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>Septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 15.000/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 300.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 550.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 40.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 40.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 45.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 40.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 45.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi / gardu Listrik	<u>Instalasi listrik.</u>	Rp. 500.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<u>Instalasi telepon/komunikasi.</u>	Rp. 500.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<u>Instalasi pengolahan.</u>	Rp. 300.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225

16.	Konstruksi reklame/papan nama	<u>Billboard papan iklan.</u> - Unit dan penambahannya	Rp. 4.850.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<u>Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).</u> - Unit dan penambahannya	Rp. 5.550.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Rp. 6.550.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Unit mesin	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 meter, selebihna dihitung kelipatannya)	Rp. 950.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 12.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 20.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 25.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/bentang kawat :					
		Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 3.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 5.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 6.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 10.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian kurang dari 25-50 m	Rp. 20.250.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 25.200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian kurang dari 25-50 m	Rp. 50.250.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 75.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 5.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 20.000/m ¹	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam Tampung	Rp. 25.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi Penyimpanan/silo		Rp. 350.000/m ³	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Tabel 4. Retribusi Peil Banjir

Luas Lahan	Peruntukan	
	Komersil/Subsidi (Rp.)	Non Komersil (Rp.)
s/d 100 m ²	1850/m ²	1550/m ²
101 s/d 200 m ²	2000/m ²	1800/m ²
201 s/d 300 m ²	2200/m ²	2000/m ²
301 s/d 400 m ²	2500/m ²	2300/m ²
401 s/d 500 m ²	2600/m ²	2400/m ²
> 500 m ²	2950/m ²	2600/m ²

Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
SEPTINUS LOBAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
NIP.19850511 201104 1 001